



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131
TELP./FAX : (0353) 881250
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

Nomor 138/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan tertutup untuk umum Pengadilan Negeri
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun/15 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lumajang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** : Hakim;

Nama : **M. Sa'dullah, S.H.** : Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Aiptu Muhlisin** Penyidik
pada Polres Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, 6 Mei 2024, Nomor :
BP/84/V/2024/Res. Bojonegoro;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi : 1. Saksi 1, dan 2. Saksi 2, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan
dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjajakan seks
melalui aplikasi *MeChat*;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Mei
2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Penginapan RedDoors
House Kita yang terletak di Kelurahan Kadipaten Kabupaten
Bojonegoro;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 138/Pid.C/2024/PN Bjn



- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari itu bahwa ada seseorang yang sedang menjajakan seks melalui aplikasi *MeChat*, kemudian pada sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Saksi 2 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi tersebut dan melakukan pemesanan dengan kesepakatan tarif Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang kemudian mengirim lokasi Penginapan RedDoors House Kita tersebut sebagai tempat untuk bertemu dengan Saksi Saksi 2. Saksi bersama tim diantaranya Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 kemudian menuju lokasi tersebut. Saat tiba di lokasi yang dibagikan oleh Terdakwa, Saksi langsung menuju ke kamar sesuai petunjuk Terdakwa, dan saat itu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah benar sedang menunggu pemesan layanan seks melalui aplikasi *MeChat*. Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya bahwa benar Terdakwa menyediakan layanan seks dan sedang menunggu tamunya;

- Bahwa saat itu di dalam kamar tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme C55 warna hijau toska yang digunakan Terdakwa untuk menawarkan open BO;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dari layanan seks melalui aplikasi *MeChat* tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan rata-rata per hari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan telah dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan namun baru selama 5 (lima) hari terakhir Terdakwa beraktivitas di Kabupaten Bojonegoro dengan tinggal di kamar Penginapan RedDoors House Kita tersebut ;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Realme C55 warna hijau toska;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, untuk pembacaan putusan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **TERDAKWA**;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 138/Pid.C/2024/PN Bjn



Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Nasiruddin dan keterangan saksi-saksi : (1). Saksi 1, dan (2). Saksi 2, serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Realme C55 warna hijau tosca yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan Terdakwa mengaku dari layanan seks melalui aplikasi *MeChat* tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan rata-rata per hari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan telah dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan namun baru selama 5 (lima) hari terakhir Terdakwa beraktivitas di Kabupaten Bojonegoro dengan tinggal di kamar Penginapan RedDoors House Kita yang terletak di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 30 ayat (2) huruf a jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjadi Penjaja Seks Komesial*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Realme C55 warna hijau tosca;
dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 138/Pid.C/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2024**, oleh **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh **M. Sa'dullah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Aiptu Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

M. Sa'dulah, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)